

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: AHU – 7318.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

Surat permohonan dari Notaris Putu Eka Lestary, SH nomor 216/X/NOT/EL/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 08 Nopember 2011;

Menimbang:

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAM'A : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN SINAR HARAPAN MULIA NPWP: 31.361.411.7-903.000

berkedudukan di Jalan Dewi Madri III Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, sesuai dengan Akta Nomor 03 tanggal 11 Juli 2011 yang dibuat oleh Notaris Putu Eka Lestary, SH berkedudukan di Kota Denpasar.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Nopember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JEWOPKAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

H 3 1500 AMDV 15 AUD, SH., MH.



Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361)247521 Fax. (0361)236151 Situs: www.pendidikan.denpasarkota.go.id, www.cyberschooldps.net Email: pendidikan@denpasarkota.go.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR NOMOR 421.9/3209/DIKPORA/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "REGENTS SCHOOL"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR.

Membaca

: Surat Permohonan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " REGENTS SCHOOL " dari David Kurniawan Mulia Selaku Ketua Yayasan Sinar Harapan Mulia, Nomor : 11/YSHM/VIII/2012 tertanggal 3 Agustus 2012 serta lampiranlampirannya;

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar, Yayasan Sinar Harapan Mulia serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "REGENTS SCHOOL" yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang
 - b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

- 1 Undang-Undang Dasar 1945
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
- 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

Memberikan Ijin Operasional / Penyelenggaraan Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Lembaga

: PAUD REGENTS SCHOOL

Jenis Pendidikan

 Taman Kanak-Kanak Kelompok Bermain

Alamat

: Jl. Dewi Madri No.58 Denpasar

Desa /Kelurahan

: Sumerta Klod : Denpasar Timur

Kecamatan

: Denpasar.

Pemilik/Penyelenggara Pengelola

: Yayasan Sinar Harapan Mulia : David Kurniawan Mulia

Kedua

1 4.

Pemegang Surat Keputusan ini:

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara rutin setiap bulan.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 24 September 2012

Ala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

ota Denbasar,

Mgurah Eddy Mulya, SE., M.Si.

8924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth:

Walikota Denpasar.

Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.

Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Timur

4. Arsip